

PENOLAKAN PELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL BERDASARKAN ITIKAD TIDAK BAIK (Studi Kasus PT Indiratex Spindo VS Everseason Enterprise, LTD.)

Mikhael Melvren Walla*

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta

Abstrak :

Mengkaji lebih jauh lagi mengenai penolakan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional dengan berlandaskan unsur itikad tidak baik (*bad faith*) dari pihak yang mengajukan eksekusi, namun tidak menjadi pertimbangan dalam Putusan. Fokus utama penelitian adalah mengkaji bagaimana seharusnya Pengadilan mempertimbangkan aspek itikad baik dalam proses perjanjian dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional, serta dampak yuridis apabila pertimbangan tersebut diabaikan. Dalam penelitian Normatif ini, digunakan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Sumber data yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan nasional dan internasional yang relevan, putusan pengadilan, serta literatur hukum yang membahas prinsip-prinsip arbitrase dan itikad baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip itikad baik merupakan asas fundamental dalam hukum perdata dan juga dalam pelaksanaan putusan arbitrase internasional sebagaimana diatur dalam Konvensi New York 1958. Pengadilan memiliki peran penting dalam menilai apakah permohonan pelaksanaan dilakukan dengan itikad baik atau justru sebaliknya digunakan sebagai instrumen untuk tujuan yang tidak sah dari aspek yuridisnya. Namun, dalam praktiknya, alasan itikad tidak baik sering kali tidak diangkat atau tidak dipertimbangkan secara memadai oleh pengadilan, sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi pihak yang dirugikan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan mekanisme pengujian itikad baik dalam permohonan pelaksanaan putusan arbitrase internasional guna menjaga integritas sistem peradilan dan prinsip keadilan.

Kata Kunci: Arbitrase, Itikad Tidak Baik, Putusan, Mahkamah Agung, *Judex Jurist*

Abstract:

Further examines the rejection of the implementation of the International Arbitration Award based on the element of bad faith of the party filing for execution, but it is not considered in the Decision. The main focus of the research is to examine how the Court should consider the aspect of good faith in the agreement process and the enforcement of international arbitration awards, as well as the juridical impact if the consideration is ignored. This research uses a normative method with a statutory approach, case approach, and conceptual approach. The data sources used include relevant national and international laws and regulations, court decisions, and legal literature discussing the principles of arbitration and good faith. The results show that the principle of good faith is a fundamental principle in civil law and also in the enforcement of international arbitral awards as stipulated in the 1958 New York Convention. The court has an important role in assessing whether the request for enforcement is made in good faith or, on the contrary, is used as an instrument for illegitimate purposes from the juridical aspect. However, in practice, the grounds of bad faith are often not raised or not adequately considered by the courts, resulting in injustice to the aggrieved party. This research recommends the need to strengthen the good faith testing mechanism.

Keywords: Arbitration, Bad Faith, Decision, Supreme Court, *Judex Jurist*

* Alamat korespondensi: mikhael.205220095@stu.untar.ac.id

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara hukum (*rechtsstaat*) dan prinsip ini tertuang secara eksplisit dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Prinsip ini menegaskan bahwa hukum menjadi landasan utama dalam mengatur kehidupan negara dan masyarakat di Indonesia.¹ Segala laku masyarakat dalam suatu Negara Hukum tersebut harus selaras sebagai salah satu norma yang paling ditegakkan dalam penyelenggaraan negara. Segala aturan yang termuat sebagai hukum merupakan sesuatu yang sifatnya memaksa, harus ditaati, harus dipelihara, memiliki sanksi, dan untuk ditegakkan. Hukum dibuat untuk melindungi kepentingan masyarakat. Menurut ahli ternama, Munir Fuady Negara hukum merupakan suatu cara kerja dari sebuah negara yang diatur oleh hukum yang memiliki prinsip keadilan dan tersusun secara konstitutif, yang mana secara tidak langsung mengatakan bahwa siapapun memiliki kewajiban untuk patuh pada hukum yang berlaku. Dalam segala permasalahan dari aspek hukum itu sendiri, sudah patut dan selayaknya bahwa hukum sendiri menyediakan solusi bagi masyarakat sebagai konsekuensi hukum yang responsif. Tidak berhenti sampai disana hukum bukan hanya berlaku untuk masyarakat dan satu negara saja, namun juga untuk negara lain yang ada atas dasar ikatan, norma hukum, dan kepatutan yang dianut oleh tiap negara. Negara Indonesia adalah negara berkembang dan memiliki berbagai usaha diberbagai sektor un-

tuk mewujudkan keadaan ekonomi yang baik.

Salah satu landasan yang baik untuk mencoba memajukan sektor ekonomi yang baik adalah bekerja sama dengan pihak asing. Kerja sama dapat disebabkan karena berbagai hal, perdagangan misalnya, yang mana menjadi salah satu sumber juga untuk terciptanya perikatan karena suatu perjanjian.² Menurut Erman Rajagukguk terdapat beberapa faktor suatu negara untuk melakukan Penanaman Modal Asing adalah kehadiran Kesempatan Ekonomi (*Economic Opportunity*) yang jika ditinjau dari aspek ekonominya, di Indonesia kita negara dengan wilayah luas serta juga mempunyai sumber daya alam yang melimpah.³ Maka dari itu kesempatan ekonomi dapat dibangun dengan adanya kesempatan-kesempatan yang demikian. Namun tentunya tidak melupakan faktor lainnya, yakni Kepastian Hukum (*Legal Certainty*). Kepastian Hukum yang dituntut untuk terjadinya kerjasama antar negara tersebut memang sangat diperlukan.

Bentuk dari kepastian hukum dari suatu kerja sama salah satunya dapat dituangkan melalui Perjanjian yang akhirnya memiliki konsekuensi untuk terjerat dengan hukum suatu negara. Hukum sebagai adjudikator memiliki perannya di sini, yaitu ketika ada permasalahan dari pihak-pihak yang bersengketa maka haruslah dilakukan penentuan pihak mana yang benar dan salah berdasarkan perjanjian yang menjadi dasar perikatan para pihak.⁴ Perjan-

¹ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

² Novran Harisa. Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Arbitrase sebagai Metode Penyelesaian Sengketa. *Aktualita*, Vol. 1, No. 1, 2018, hlm. 262.

³ Erman Rajagukguk. 2019. "*Hukum Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)*". (Depok: PT RajaGrafindo Persada), hlm. 54.

⁴ Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

jian ini dapat diselesaikan melalui berbagai prosedur, mulai dari mediasi, gugatan ke Pengadilan Negeri, maupun Arbitrase. Dalam hal jalur penyelesaian yang digunakan adalah Arbitrase, diharuskan adanya klausul tersebut dalam perjanjian para pihak yang lebih lanjut menentukan bahwa jika terjadi sengketa atas perjanjian, akan diselesaikan melalui Arbitrase, hal tersebut diatur secara eksplisit dalam Pasal 2 UU Arbitrase yakni dalam suatu keadaan tertentu antar para pihak yang berseberangan dan telah diadakan perjanjian mengenai itu untuk diselesaikan melalui prosedur arbitrase yang tentunya harus dijalankan dengan mematuhi seluruh ketentuan yang ada dalam undang-undang tersebut maupun peraturan lainnya yang memiliki keterkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung. Penggunaan media Arbitrase juga memiliki konsekuensi tersendiri, seperti pembayaran arbiter oleh pihak yang kalah, final dan mengikat, dsb.⁵ Tidak berhenti sampai di sana, penyelesaian perkara melalui jalur Arbitrase dapat ditentukan sedari awal, apakah akan menggunakan media Arbitrase Nasional atau Arbitrase Internasional sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Arbitrase.⁶

Perjanjian yang diadakan oleh para pihak sesuai dengan asas kebebasan berkontrak dan juga norma hukum yang berlaku, badan Arbitrase yang akan memeriksa dan mengadili perkara dapat ditentukan, baik itu Arbitrase Indonesia maupun Internasio

nal. Putusan dari lembaga arbitrase internasional yang ditentukan tersebut, wajib berdasarkan tertib hukum Indonesia untuk didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.⁷ Selain itu masih banyak lagi syarat dan proses administrasi yang perlu dilakukan untuk melanjutkan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional tersebut, namun secara baku tetap dijalankan berdasarkan UU Arbitrase Tahun 1999. Namun terkait dengan pelaksanaannya, seringkali prosedur berdasarkan Undang-Undang tersebut diingkari, dalam artian memiliki kesalah dalam prosedurnya.

Dikarenakan adanya rasa kerugian yang timbul dan juga kesalahan prosedur berdasarkan undang-undang, banyak pihak yang melakukan permohonan penolakan putusan arbitrase karena tidak adil dan cenderung memiliki itikad yang tidak baik. Salah satu permasalahan yang pernah terjadi di dalam dunia hukum adalah kekalahan PT Indiratex Spindo melawan Everseason Enterprise, Ltd. Terlepas dari kesalahannya, PT Indiratex Spindo di hukum oleh *International Cotton Association Limited*. Namun hal ini dirasa tidak adil, mengingat itikad baik dalam suatu perjanjian dapat dibuktikan bahwa dalam persetujuannya tidak mengandung penipuan, paksaan, khilaf. Itikad baik itu dapat kita katakan sebagai hal yang “bukan demi keuntungan sendiri” suatu perjanjian itu dilaksanakan.⁸ Ada juga yang mengatakan bahwa maksud itikad baik adalah

⁵ Mulyani Zulaeha. Asas Itikad Baik dalam Mediasi. *Banua Law Review*, Vol. 4, No. 2, 2022, hlm. 156.

⁶ Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

⁷ Pasal 65 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

⁸ Manaon Damianus Sirait, Johannes Ibrahim Kosasih, dan Desak Gde Dwi Arini. Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Rumah Kantor. *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2020, hlm. 225.

supaya pelaksanaannya dijalankan se-
bagai pribadi yang baik.⁹ Dalam per-
kembangannya, itikad baik terbagi
menjadi 2, yakni dalam unsur subjektif
dan objektif. Unsur subjektif mengikat
pada Hukum Benda, sedangkan unsur
objektif terikat pada norma langsung
kepada perilaku pihak dalam kon-
trak.¹⁰ Dalam hal ini, putusan arbitrase
dirasa terlalu mementingkan aspek ma-
teriil hingga melupakan aspek formil
nya dengan posisi terlalu “berat se-
belah”. Asas-asas dalam hukum Per-
janjian tentunya menjadi sebuah hal ya-
ng penting dan wajib untuk diusaha-
kan, selain itu asas atau prinsip hukum
itu sendiri berfungsi menjadi media
utama dalam pembentukan suatu hu-
kum.¹¹ Asas hukum menjadi sebuah
landasan filosofis dan aturan hukum
yang abstrak dan belum terdefinitif, se-
hingga pada akhirnya menjadi langkah
awal perancang undang-undang untuk
membuat hukum yang abstrak itu men-
jadi konkrit.¹² Dalam kajian ini, akan
dibahas mengenai asas itikad baik ya-
ng sebaiknya menjadi pertimbangan
yuridis dalam kasus PT Indiratex Spin-
do vs Everseason Enterprise, Ltd. yang
sempat menjadi perbincangan para
akademisi dan juga praktisi hukum di
Indonesia yang tentunya memiliki
pemahaman dan pandangan yang ber-
beda.

Adapun permasalahan yang di-
angkat adalah tentang tinjauan yuridis
penolakan pelaksanaan Putusan Arbi-
trase dalam perkara PT Indiratex Spin-
do dengan Everseason Enterprise, Ltd.

B. Metode Penelitian

Dalam penulisan ini, digunakan
jenis Penelitian normatif. Abdulkadir
Muhammad, menyatakan penelitian
normatif adalah penelitian hukum ya-
ng mengkaji berbagai hal mengenai hu-
kum dari segi sejarah, teori, filosofis,
dan lainnya terkecuali pada aspek pe-
nerapan hukum tersebut.¹³ Sifat dalam
penelitian ini adalah *fact finding*. Tu-
juan penelitian *fact finding* adalah me-
nemukan fakta tentang suatu per-
masalahan yang diteliti.¹⁴ Data yang
digunakan merupakan data sekunder
bahan hukum dan dikumpulkan de-
ngan metode studi dokumen. Jenis pen-
dekatan yang digunakan adalah pende-
katan konseptual untuk kajian teori
lebih dalam mengenai permasalahan.¹⁵
Analisis dilakukan dengan mengor-
ganisasikan data kualitatif secara men-
dalam dan menyeluruh, kemudian me-
nyajikannya dalam bentuk uraian na-
ratif yang koheren. Penyajian data se-
cara deskriptif ini bertujuan untuk
mempermudah penarikan makna dari
data yang terkumpul, sekaligus mem-
bantu peneliti dalam memahami ber-

⁹ Iwan Permadi. Perlindungan Hukum terhadap Pembeli Tanah Bersertifikat Ganda dengan Cara Itikad Baik Demi Kepastian Hukum. *Yusitisa*, Vol. 5, No. 2, 2016, hlm. 449.

¹⁰ Ayu Bimo Setyo Putri. Itikad Baik pada Pendaftaran Hak atas Tanah dalam Sistem Hukum Pertanahan. *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 8, No. 1, 2017, hlm. 14.

¹¹ Niru Anita Sinaga. Peranan Asas Itikad Baik dalam Mewujudkan Keadilan Para Pihak dalam Perjanjian. *Jurnal M-Progress*, Vol. 8, No. 1, 2018, hlm. 61.

¹² Barnabas Dumas Manery. Makna dan Fungsi Itikad Baik dalam Kontrak Kerja

Konstruksi. *SASI*, Vol. 23, No. 2, 2017, hlm. 139.

¹³ Abdulkadir Muhammad. 2004. “*Hukum dan Penelitian Hukum*”. (Bandung: PT. Citra Abadi), hlm.101-102

¹⁴ Mamudji, Sri, dkk. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Badan penerbit fakultas hukum Universitas Indonesia, 2005, hlm. 4.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki. 2007. “*Penelitian Hukum*”. (Jakarta: Prenada Media Group), hlm. 93.

bagai aspek yang terkait dengan masalah penelitian. Hasil analisis disusun secara sistematis untuk memastikan kejelasan dan ketepatan interpretasi terhadap fenomena yang diteliti.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Itikad tidak baik yang dilakukan oleh Everseason Enterprise sebelum dan saat Perjanjian dengan PT Indiratex Spindo

Salah satu sumber dari lahirnya sebuah perikatan adalah sebuah perjanjian.¹⁶ Perjanjian ditahbiskan menjadi Undang-Undang untuk para pihak yang menyetujuinya mengakibatkan pelaksanaannya diterapkan itikad baik, bahkan sejak awal dimulainya pembuatan perjanjian pun, itikad baik juga sudah harus ada dan dilaksanakan oleh para pihak sebagai ‘pendamping’ dan jalur lurus dari sebuah perjanjian. Sedangkan itikad tidak baik (*mala fide*) dalam hukum keperdataan merujuk pada sikap atau niat buruk seseorang dalam melakukan suatu tindakan hukum, di mana pihak tersebut secara sadar melanggar prinsip kejujuran dan kepatutan. Konsep ini menjadi kebalikan dari itikad baik (*bona fide*), yang menjadi dasar banyak asas hukum perdata. Itikad tidak baik sering kali dikaitkan dengan tindakan seperti penipuan, penyalahgunaan hak, atau kesengajaan menyembunyikan fakta penting dalam suatu transaksi. Misalnya, seseorang yang menjual barang cacat tanpa memberi tahu pembeli dapat dianggap bertindak dengan itikad tidak baik. Kewajiban penggunaan itikad baik dapat

ditemukan dalam berbagai ketentuan, seperti Pasal 1338 KUHPerdara tentang kebebasan berkontrak yang harus dilandasi itikad baik, serta Pasal 1365 KUHPerdara mengenai perbuatan melawan hukum. Ketentuan-ketentuan ini menunjukkan bahwasannya tindakan yang dilakukan dengan niat buruk dapat mengakibatkan konsekuensi hukum, seperti pembatalan perjanjian atau kewajiban membayar ganti rugi. Selain itu, dalam kasus tertentu, itikad tidak baik juga dapat menjurus pada tindak pidana penipuan jika memenuhi unsur-unsur yang ditetapkan dalam hukum pidana. Bentuk-bentuk itikad tidak baik sangat beragam, mulai dari penipuan (*fraud*), pemalsuan dokumen, hingga penyalahgunaan wewenang dalam suatu perjanjian. Contoh lainnya adalah seseorang yang sengaja memberikan informasi palsu untuk memperoleh keuntungan sepihak atau menghindari kewajiban hukum. Dalam praktik, itikad tidak baik sering kali sulit dibuktikan karena menyangkut unsur subjektif seperti niat atau kesengajaan, sehingga diperlukan analisis mendalam terhadap fakta-fakta yang ada. Itikad baik sangat diperlukan demi menjaga suatu keseimbangan antara kewajiban serta hak para pihak yang merupakan sebuah prinsip dalam suatu perjanjian.¹⁷

Akibat hukum dari itikad tidak baik dapat sangat serius, tergantung pada tingkat kesalahan dan kerugian yang ditimbulkan. Dalam hukum kontrak, perjanjian yang dibuat berdasarkan kecurangan dapat dibatalkan (*vernietigbaar*), dan pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi. Sementara

¹⁶ Subekti. 2001. “Pokok-Pokok Hukum Perdata”. (Jakarta: Intermasa), hlm. 123.

¹⁷ Luh Nila Winarni. Asas Itikad Baik sebagai Upaya Perlindungan Konsumen da

lam Perjanjian Pembiayaan. *DIH, Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 11, No. 21, 2015, hlm. 2.

itu, dalam hal kepemilikan, seseorang yang memperoleh hak dengan itikad tidak baik (misalnya, membeli barang curian) tidak akan diakui sebagai pemilik yang sah oleh hukum. Dalam beberapa situasi, doktrin seperti unjust *enrichment* (pengayaan tanpa sebab) dapat diterapkan untuk mencegah ketidakadilan akibat tindakan *mala fide*. Perbedaan antara itikad tidak baik dan kelalaian (*negligence*) terletak pada unsur kesengajaan. Kelalaian terjadi karena kurangnya kehati-hatian, sementara itikad tidak baik melibatkan niat aktif untuk merugikan pihak lain. Misalnya, lupa memeriksa kondisi barang sebelum menjualnya adalah kelalaian, tetapi sengaja menyembunyikan cacat barang merupakan itikad tidak baik.

Dalam konteks perjanjian, itikad tidak baik dapat menjadi alasan pembatalan kontrak jika terbukti salah satu pihak melakukan kecurangan. Prinsip *pacta sunt servanda* (perjanjian mengikat sebagai undang-undang) tetap berlaku, tetapi tidak boleh digunakan untuk membenarkan tindakan tidak jujur. Dengan demikian, hukum memberikan perlindungan kepada pihak yang dirugikan akibat pelanggaran prinsip itikad baik. Penerapan itikad tidak baik juga relevan dalam hal kepemilikan properti. Seseorang yang membeli barang dengan mengetahui bahwa barang tersebut diperoleh secara tidak sah (misalnya, hasil curian) tidak dapat mengklaim sebagai pemilik yang beritikad baik. Hal ini sejalan dengan prinsip hukum yang melindungi kepemilikan sah dan mencegah transaksi yang merugikan pihak lain. Prinsip itikad baik merupakan fondasi penting dalam

hukum keperdataan karena menjamin keadilan dan kepastian hukum. Dengan menekankan pentingnya kejujuran dalam setiap hubungan hukum, itikad tidak baik menjadi alat untuk mencegah penyalahgunaan hak dan melindungi kepentingan pihak yang lemah. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang konsep ini diperlukan bagi setiap pelaku hukum untuk memastikan terciptanya transaksi yang adil dan transparan. Dalam hal suatu penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1328 KUHP, dikatakan bahwa sebenarnya harus ada suatu rangkaian kebohongan sehingga ada hubungannya antara kebohongan yang satu dengan yang lainnya.¹⁸ Dengan adanya wanprestasi dalam kasus ini maka dapat kita tafsirkan terdapat kebohongan mengenai wilayah kedudukan (akan dijelaskan dalam bagian selanjutnya) dengan hadirnya wanprestasi.

Selanjutnya dalam Putusan Arbitrase Internasional, antara Perusahaan Indonesia dengan Perusahaan Luar Negeri. PT Indiratex Spindo merupakan sebuah Korporasi Badan Hukum asal Indonesia yang menjalin perjanjian bersama dengan Everseason Enterprise, Ltd (selanjutnya disebut “Everseason Enterprise”). Terdapat kesalahan yang dilakukan oleh Everseason Enterprise untuk mewujudkan prosedur arbitrase yang baik, namun juga terdapat kesalahan penafsiran yang dilakukan oleh PT Indiratex Spindo. Pada pokok perkaranya, PT Indiratex Spindo yang bersengketa dengan Everseason Enterprise. Putusan Arbitrase dari *International Cotton Association Limited (IC A)* tertanggal 14 Desember 2012 “Putusan Arbitrase Internasional” yang di

¹⁸ R. Wirjono Prodjodikoro. 2022. “*Az-as-Azas Hukum Perjanjian*”. (Bandung: CV Mandar Maju), hlm. 31.

ajukan oleh Everseason Enterprise telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Senin, 5 Mei 2014. Hal ini dibuktikan dengan Akta Pendaftaran Nomor 03/PDT/ARB-INT/2014/PN.JKT.PST. Putusan tersebut dikeluarkan oleh lembaga arbitrase perdagangan kapas yang berkedudukan di luar yurisdiksi Indonesia, yaitu The International Cotton Association Limited (ICA) yang berbasis di Inggris. Putusan Arbitrase Internasional ini diumumkan di Liverpool, Inggris, dan mulai berlaku efektif sejak 14 Desember 2012.

Everseason Enterprise menggunakan “8/FL Gloucester tower The Landmark 15 Queen street Central Hongkong” sebagai kedudukan wilayahnya sehingga membuat seolah-olah negara dari Everseason Enterprise adalah Hongkong (daerah administrasi khusus negara China, yang secara efektif per tanggal 1 Juli 1997 mendeklarasikan terikat dan tunduk (menerapkan) Konvensi New York 1958, padahal fakta yang sebenarnya Everseason Enterprise secara resmi terdaftar dalam status badan hukum di British Virgins Island (“BVI”) yang tidak pernah melakukan peratifikasian atas Konvensi New York. BVI dalam hubungan hukum perdagangan internasional pada saat kontrak jual beli yang dilaksanakan di tahun 2010 maupun pada saat pemeriksaan arbitrase tahun 2012 dan /atau 2013, belum pernah melakukan peratifikasian akan Konvensi New York 1958 sehingga secara patut dapat dikatakan bahwa Everseason Enterprise tidak dapat memperoleh manfaat perlindungan status pengakuan dan pelak-

sanaan putusan arbitrase asing, sesuai yang telah ditentukan Article XIV Konvensi New York 1958 ditentukan. Seharusnya hal tersebut menjadi hal yuridis tidak dapat dilaksanakannya putusan tersebut di Indonesia.¹⁹ Selain itu, putusan arbitrase Internasional oleh ICA memutuskan hal-hal yang ada di luar perjanjian. Hal-hal yang tidak disepakati oleh kedua belah pihak turut diputuskan oleh arbiter ICA. Pemeriksaan fakta oleh arbiter pada ICA tersebut dinilai lebih memihak ke arah Everseason Enterprise. Namun demikian, Putusan telah berkekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak.

2. Tinjauan Yuridis terhadap suatu Perjanjian yang dilandaskan dengan Itikad tidak baik dalam konteks tipu daya (*bedrog*)

Everseason Enterprise diduga melanggar ketentuan Hukum Positif Indonesia berdasarkan Pasal 1321 KUHP kontrak yang telah disepakati tersebut tidak akan menjadi sebuah perjanjian jika dibuat dengan landasan sebuah tipu daya.²⁰ Lebih jauh lagi dapat dikatakan bahwa PT Indiratex Spindo “ditipu” berdasarkan lokasi yang diberikan oleh Everseason Enterprise yang mana dinyatakan sendiri, seandainya pada saat itu PT Indiratex mengetahui bahwa Everseason adalah Perusahaan yang berdiri berdasarkan hukum di Virgin British Island, maka perjanjian tidak akan terjadi.²¹ *Bedrog* ini dapat menjadi pembatalan terhadap suatu Persetujuan menurut Pasal 1328 KU

¹⁹ Ning Adiasih dan Sam Letare Simanjuntak. *Non-Enforcement of Foreign Arbitration Award in Indonesia*. Atlantis Press, hlm. 984.

²⁰ Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

²¹ Putusan Mahkamah Agung Nomor 219 B/Pdt.Sus-Arbt/2016.

HPer.²² Selain itu, pemalsuan identitas Badan Hukum berdasarkan hukum positif sama sekali tidak akan lepas dari sebuah Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*).²³ Dalam berjalannya suatu perjanjian, harus dapat dipahami terlebih dahulu bahwa dalam menjalankan kewajiban tersebut kedua belah pihak harus terikat dengan itikad baik dalam menjalankan tiap prestasi.²⁴ Indikasi dari ketidakhadirannya itikad baik adalah pelanggaran kontrak.

Itikad baik menjadi salah satu fundamental utama dalam sebuah perjanjian.²⁵ Tidak mungkin para pihak membuat suatu perjanjian dengan tidak mengharapkan itikad baik dari pihak lainnya. Suatu perjanjian Pelanggaran ini tidak hanya merugikan Indiratex secara materiil tetapi juga mempengaruhi kelangsungan operasional perusahaan. Dalam konteks ini, Everseason Enterprise diduga gagal memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian kontraktual. Pelanggaran ini dapat mencakup berbagai aspek, seperti kegagalan dalam pelaksanaan kewajiban utama, ketidaksesuaian hasil dengan standar yang disepakati, atau bahkan pengabaian terhadap tanggung jawab tertentu. Atas dasar hal tersebut, permasalahan dibawa ke dua belah pihak untuk diselesaikan oleh arbiter ICA sebagai media penyelesaian untuk mendapatkan keputusan

hukum yang berpengaruh untuk kedua belah pihak. Namun Everseason Enterprise jelas mengelabui PT Indiratex Spindo. Berdasarkan Konvensi New York 1958, Everseason Enterprise yang didirikan secara sah menurut hukum British Virgins Island tidak mendapatkan kesempatan dan jaminan perlindungan hukum atas pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing.²⁶

Meskipun memiliki itikad tidak baik, akan tetapi Arbitrase ICA tetap memberikan mandat kepada PT Indiratex Spindo sebagai konsekuensi dilahkannya dalam putusan arbitrase tersebut di Indonesia sesuai ketentuan Undang-Undang. Tidak berhenti sampai “penipuan” dalam membuat dan menjalankan kontrak, Everseason Enterprise juga dikabarkan melakukan penundaan proses pendaftaran Putusan yang tidak sesuai dengan prosedur hukum Arbitrase di Indonesia. Pendaftaran seharusnya dilakukan 30 hari paling lambat setelah diputuskan untuk arbitrase Indonesia, namun tidak pernah diatur secara jelas dalam undang-undang bahwa pendaftaran Arbitrase Internasional harus dilakukan dalam jangka waktu tertentu, sehingga dapat ditafsirkan demikian.²⁷ Adapun dalam putusan Arbitrase Internasional itu, untuk mendapatkan kekuatan eksekutur harus didaftarkan terlebih dahulu di Pe

²² Pasal 1328 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

²³ Putusan Nomor 18/PDT/2019/PT PLK

²⁴ Afif Khalid. Analisis Itikad Baik sebagai Asas Hukum Perjanjian. *Jurnal Legal Reasoning*, Vol. 5, No. 2, 2023, hlm. 112.

²⁵ Jeffrey M. Judd, “The Implied Covenant of Good Faith and Fair Dealing: Examining Employee Good Faith Duties”,

The Hasting Law Journal, Vol. 39, No. 1998, hlm. 483.

²⁶ Mochamad Basarah. Pelaksanaan Asas Ketertiban Umum di Pengadilan Nasional Terhadap Putusan Badan Arbitrase Asing (Luar Negeri). *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 22 No.1, 2010, hlm. 56

²⁷ Pasal 59 ayat (1) jo. ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

ngadilan Negeri Jakarta Pusat.²⁸ Putusan ICA sudah diucapkan di Liverpool, Inggris sejak tanggal 14 Desember 2012 akan tetapi baru didaftarkan tanggal 5 Mei 2014. Adapun supaya suatu tindakan itu dapat dikategorikan sebagai tipu daya yang dapat membatalkan perjanjian, perlu dipenuhi beberapa unsur:

- a. adanya rangkaian kebohongan atau manipulasi;
- b. dilakukan dengan sengaja;
- c. menyesatkan pihak lain; dan
- d. tindakan tersebut menjadi alasan utama pihak yang dirugikan untuk menandatangani perjanjian. Jika unsur-unsur ini terpenuhi, maka pihak yang dirugikan berhak meminta pembatalan.

Aspek-aspek tersebut membutuhkan pertimbangan yuridis secara mendalam, matang, komprehensif, dan tidak berat sebelah. Bukan perbuatan-perbuatannya yang perlu dibuktikan secara lanjut, akan tetapi apakah fakta-fakta tersebut merupakan itikad tidak baik dengan tipu daya yang terjadi dan telah memenuhi unsur, ataukah merupakan perbuatan kelalaian yang kesengajaannya yang tidak dapat dibuktikan. Selanjutnya perlu untuk diketahui apakah pihak lain tersebut secara sengaja untuk menjadi seakan sesat dan tidak mengetahui atau tidak memahami isi perjanjian, yang mana jika faktanya demikian pertimbangan hukumnya harus seperti apa. Itu kewenangan Pengadilan *Judex Juris*, jikalau memang demikian, harusnya dipertimbangkan adanya cacat formil (itikad tidak baik memang tidak memasuki

ranah formil akan tetapi eksistensinya dalam suatu hal yang dihiraukan dan pembuktian unsur membuatnya menjadi cakupan aspek formil) dalam hukum positif yang dilanggar, bukan hanya berdasarkan Undang-Undang Arbitrase yang dijadikan acuan utama. Dalam konteks hukum kontrak dan arbitrase, itikad tidak baik (*malafide*) dapat terwujud dalam berbagai bentuk, termasuk strategi penundaan proses arbitrase yang disengaja.

Kasus antara Everseason Enterprise dan PT Indiratex Spindo mengindikasikan hal ini, di mana Everseason diduga sengaja memperlambat proses arbitrase untuk merugikan pihak lawan. Dampaknya sangat signifikan bagi PT Indiratex Spindo, terutama jika perusahaan tersebut memiliki keterbatasan waktu dan sumber daya finansial. Meskipun terdapat indikasi ini kad tidak baik, Arbitrase ICA (International Cotton Association) tetap memenangkan Everseason Enterprise, sehingga PT Indiratex Spindo terpaksa tunduk pada putusan tersebut berdasarkan ketentuan Undang-Undang Arbitrase Indonesia. Pengadilan bisa menjadi alat legitimasi “kekuasaan” dan itu yang terjadi dalam kasus ini baik dari Putusan ICA maupun Mahkamah Agung.²⁹ Indiratex Spindo seakan korban supaya nama Indonesia lebih mendukung negara lain meskipun secara faktual bersalah dan tidak beritikad baik.

Lebih lanjut, Everseason Enterprise juga dituding melakukan penundaan tidak wajar dalam pendaftaran putusan arbitrase. Secara prosedural, putusan arbitrase domestik di Indonesia

²⁸ Pasal 66 huruf Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

²⁹ Kim Lane Scheppelle. *Autocratic Legalism: How Courts Enable Authoritarian Rule*. *Yale Journal of International Law*, Vol. 44, No. 2, 2019, hlm. 345.

harus didaftarkan ke pengadilan negeri selambat-lambatnya 30 hari setelah dikeluarkan. Namun, untuk putusan arbitrase internasional, tidak ada batasan waktu pendaftaran yang tegas dalam undang-undang. Hal ini menimbulkan celah hukum yang dimanfaatkan Everseason, di mana putusan ICA yang diumumkan di Liverpool pada 14 Desember 2012 baru didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 5 Mei 2014 hampir dua tahun kemudian. Keterlambatan ini memperumit eksekusi putusan dan merugikan PT Indiratex Spindo. Untuk membuktikan bahwa tindakan Everseason Enterprise termasuk tipu daya (fraud) yang membatalkan perjanjian, diperlukan pemenuhan empat unsur utama: (1) adanya kebohongan atau manipulasi fakta, (2) kesengajaan dalam melakukan tindakan tersebut, (3) upaya untuk menyesatkan pihak lain, dan (4) fakta bahwa kecurangan tersebut menjadi alasan utama pihak korban menandatangani perjanjian. Jika semua unsur ini terpenuhi, PT Indiratex Spindo berhak mengajukan pembatalan kontrak atau gugatan ganti rugi. Namun, pembuktian memerlukan analisis yuridis yang mendalam dan komprehensif.

Persoalan lain yang muncul adalah apakah tindakan Everseason benar-benar mencerminkan itikad tidak baik atau sekadar kelalaian (negligence). Dalam hukum, kelalaian berbeda dengan kecurangan karena tidak melibatkan unsur kesengajaan. Jika PT Indiratex Spindo dapat membuktikan bahwa penundaan arbitrase dan pendaftaran putusan dilakukan secara sistematis untuk menghambat proses hukum, maka argumen itikad tidak baik semakin kuat. Sebaliknya, jika Everseason dapat menunjukkan bahwa keterlambatan terjadi karena faktor admi-

nistratif atau ketidaktahuan, klaim mala fide akan sulit dipertahankan. Selain itu, perlu dikaji apakah PT Indiratex Spindo sebagai pihak yang dirugikan benar-benar tidak mengetahui atau tidak memahami isi perjanjian akibat tipu daya Everseason. Jika terbukti bahwa PT Indiratex Spindo sebenarnya memahami risiko kontrak tetapi tetap melanjutkan transaksi, pertahanan hukumnya akan melemah. Namun, jika dapat dibuktikan bahwa Everseason secara aktif menyembunyikan informasi kritis atau memberikan representasi palsu, pengadilan harus mempertimbangkan adanya cacat kehendak (wanprestasi) dalam perjanjian. Kewenangan untuk menilai hal ini berada di tangan *judex juris* (hakim yang berkompeten). Dalam sistem hukum Indonesia, meskipun itikad tidak baik bukanlah cacat formal (cacat formil) dalam kontrak, eksistensinya dapat memengaruhi keabsahan perjanjian jika terbukti melanggar prinsip kesusilaan atau ketertiban umum (Pasal 1337 KUHPerdata). Oleh karena itu, pengadilan tidak boleh hanya berpedoman pada Undang-Undang Arbitrase, tetapi juga harus mempertimbangkan asas-asas umum hukum perdata, seperti *good faith* dan *fair dealing*. Putusan Mahkamah Agung No. 1021 K/Pdt/2019 menyatakan bahwa penundaan arbitrase yang disengaja dapat dianggap sebagai *abuse of process* dan menjadi dasar pembatalan putusan jika merugikan keadilan. Selain itu, Pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum dapat diterapkan jika terbukti adanya kerugian akibat itikad tidak baik. Dengan demikian, PT Indiratex Spindo memiliki peluang untuk mengajukan keberatan atau gugatan ulang jika dapat mengumpulkan bukti kuat. Di sisi lain,

Everseason Enterprise mungkin berargumen bahwa penundaan pendaftaran putusan arbitrase internasional tidak melanggar hukum karena tidak diatur secara eksplisit. Namun, prinsip *due process* dan *justice delayed is justice denied* harus menjadi pertimbangan pengadilan. Jika terbukti bahwa Everseason memanipulasi proses hukum untuk keuntungan sepihak, pengadilan dapat menjatuhkan sanksi atau menolak eksekusi putusan arbitrase tersebut. Memang hakim adalah corong hukum.³⁰ Namun tidak dapat kita lepaskan bahwa hakim itu sendiri memiliki subjektivitas dalam tiap perkara.

D. Penutup

Secara hukum positif di Indonesia UU Arbitrase belum berhasil memfasilitasi perjalanan hukum Perusahaan dengan tidak menjelaskan secara jelas batas waktu pendaftaran pelaksanaan eksekusi Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia sehingga hanya dapat ditafsirkan bahwa jangka waktunya hanya 30 hari yang disesuaikan dengan basis Putusan Arbitrase Nasional. Dalam kasus ini, UU Arbitrase yang diterapkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sampai dengan Mahkamah Agung masih menyulitkan PT Indiratex Spindo karena mengejar kepastian hukum dengan basis, padahal jelas merugikan Perusahaan Nasional sendiri oleh karena kebijakan tersebut, padahal basis kesalahannya merupakan itikad tidak baik yang dilakukan oleh negara lain. Mahkamah Agung belum memfasilitasi secara

akurat dan baik dalam hal penolakan pelaksanaan putusan Arbitrase Internasional tersebut. Meskipun hakikatnya merupakan sebuah pemeriksaan hukum atas fakta yang sudah diperiksa di Pengadilan Fakta, mengenai itikad baik ini, tiap unsurnya harus diperhatikan lebih jauh oleh hakim kasasi.³¹ Ketidakjelasan batas waktu pendaftaran eksekusi putusan arbitrase internasional dalam Undang-Undang Arbitrase Indonesia menimbulkan ketidakpastian hukum yang merugikan dunia usaha. Dengan hanya mengadopsi jangka waktu 30 hari yang sebenarnya berlaku untuk putusan arbitrase nasional pengadilan Indonesia menciptakan hambatan bagi perusahaan seperti PT Indiratex Spindo dalam mengeksekusi putusan yang seharusnya mengikat. Padahal, putusan arbitrase internasional sering melibatkan transaksi dan sengketa kompleks yang membutuhkan fleksibilitas waktu lebih besar. Ketidakjelasan ini tidak hanya merugikan kepentingan perusahaan nasional, tetapi juga mengurangi daya saing Indonesia sebagai negara yang ramah terhadap penyelesaian sengketa internasional.

Penerapan UU Arbitrase oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hingga Mahkamah Agung dalam kasus PT Indiratex Spindo memperlihatkan ketidakonsistenan dalam menangani eksekusi putusan arbitrase internasional. Alih-alih memberikan perlindungan hukum, kebijakan yang ada justru mempersulit perusahaan nasional untuk memperoleh keadilan, sementara

³⁰ Ginsburg dan Garoupa. Judicial Roles in the Modern Constitutional State. *International Journal of Constitution Law (ICON)*, Vol. 9, No. 2, 2011, hlm. 287.

³¹ Nur Rohim Yunus, RR Dewi Anggraeni, dan Annissa Rezki. Extraordinary Le

gal Efforts Against Review of Court Decision in Civil Cases in the Constitutional Court Decision of the Republic of Indonesia. *Journal of Critical Reviews*, Vol. 7, No. 16, 2020, hlm. 1109.

pihak asing dengan itikad tidak baik justru mendapat keuntungan. Mahkamah Agung seharusnya berperan aktif dalam memastikan bahwa penolakan eksekusi putusan arbitrase internasional didasarkan pada pertimbangan hukum yang mendalam, bukan sekadar formalitas prosedural. Tanpa pendekatan yang lebih komprehensif, Indonesia berisiko dianggap tidak menghormati komitmennya dalam kerangka hukum arbitrase internasional. Pemeriksaan kasasi seharusnya menjadi momentum bagi Mahkamah Agung untuk mengevaluasi unsur itikad baik dalam sengketa arbitrase internasional, bukan hanya mengulangi pemeriksaan fakta yang sudah dilakukan ditingkat sebelumnya. Hakim kasasi perlu memperhatikan secara mendalam apakah suatu putusan arbitrase internasional ditolak eksekusinya karena alasan yang sah atau sekadar menghambat hak perusahaan nasional. Jika Mahkamah Agung terus mengabaikan aspek ini, maka kepercayaan terhadap sistem hukum Indonesia dalam menyelesaikan sengketa bisnis internasional akan semakin menurun. Oleh karena itu, diperlukan langkah reformatif, baik melalui penafsiran progresif oleh hakim maupun revisi UU Arbitrase, untuk memastikan kepastian hukum dan keadilan bagi semua pihak.

Bagi Mahkamah Agung diharapkan dapat meninjau secara holistik Perjanjian yang diadakan antara PT Indiratex Spindo dengan Everseason Enterprise dari aspek yuridisnya. Sebagai eksistensi MA yang merupakan "*judex juris*" tentunya memiliki makna pemeriksaan aspek yuridis itu sendiri. Selain itu mengkaji kembali suatu permasalahan hukum itu didasarkan kepada kepentingan umum dan juga hukum internasional yang diterapkan, tidak

hanya hukum positif yang digunakan perjanjian kedua belah pihak saja. Berdasarkan Putusan MA Nomor 219 B/Pdt.Sus-Arbt/2016 hanya memper timbangkan bahwa hal yang dimohonkan untuk pembatalan tidak bertenangan dengan UU Arbitrase sehingga menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah tepat keputusan hukumnya. Menurut penulis bukan hal itu yang seharusnya dipertimbangkan, akan tetapi cacat hukumnya yang berdasarkan hukum kedua negara adalah sebuah kesalahan itulah yang seharusnya dipertimbangkan dan dikaji ulang. Bukan hanya berdasarkan hukum positif dan putusan arbitrase ICA, namun aspek formil itikad tidak baik yang diilhami oleh para pihak dalam perjanjian dan hukum positif negaranya. Cacat hukumnya yang berdasarkan hukum kedua negara adalah sebuah kesalahan itulah yang seharusnya dipertimbangkan dan dikaji ulang. Persoalan mendasar tidak terletak pada sekadar kepatuhan terhadap hukum positif atau keputusan arbitrase ICA semata, melainkan pada esensi ketidaksesuaian prinsip hukum antara kedua yurisdiksi yang terlibat. Kesalahan dalam menafsirkan atau menerapkan hukum nasional masing-masing pihak dapat menimbulkan ketidakadilan substantif, sehingga perlu adanya evaluasi mendalam terhadap aspek legal formal yang mendasari perjanjian tersebut.

Lebih dari itu, penulis menegaskan bahwa yang harus menjadi fokus kajian adalah aspek formil dan itikad tidak baik yang diilhami oleh para pihak dalam perjanjian serta hukum positif negaranya. Aspek formil tidak hanya mencakup prosedur teknis pembuatan perjanjian, tetapi juga keselarasan dengan prinsip-prinsip hukum internasional yang menjunjung kea

dilan dan kepastian hukum. Sementara itu, itikad tidak baik harus ditelusuri lebih jauh, apakah terdapat unsur kesengajaan untuk memanipulasi hukum atau menghindari kewajiban tertentu. Dengan demikian, pendekatan holistik yang mempertimbangkan aspek moral, yuridis, dan konteks kebijakan nasional diperlukan untuk mencapai penyelesaian yang adil dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

Buku

- Erman Rajagukguk. 2019. "Hukum Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)". (Depok: PT RajaGrafindo Persada).
- Mamudji, Sri, dkk. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum. Badan penerbit fakultas hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. "Hukum dan Penelitian Hukum". (Bandung: PT. Citra Abadi).
- Marzuki, Peter Mahmud. 2007. "Penelitian Hukum". (Jakarta: Prenada Media Group).
- Subekti. 2001. "Pokok-Pokok Hukum Perdata". (Jakarta: Intermasa).
- R. Wirjono Prodjodikoro. 2022. "Azas-Azas Hukum Perjanjian". (Bandung: CV Mandar Maju).

Artikel Jurnal

- Adiasih, Ning dan Sam Letare Simanjuntak. *Non-Enforcement of Foreign Arbitration Award in Indonesia*. Atlantis Press.
- Basarah, Mochamad. Pelaksanaan Asas Ketertiban Umum di Pengadilan Nasional Terhadap Putusan Badan Arbitrase Asing (Luar Ne-

geri). Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 22 No.1, 2010.

Ginsburg dan Garoupa. *Judicial Roles in the Modern Constitutional State*. *International Journal of Constitution Law (ICON)*, Vol. 9, No. 2, 2011.

Harisa, Novran. Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Arbitrase sebagai Metode Penyelesaian Sengketa. *Aktualita*, Vol. 1, No. 1, 2018.

Judd, Jeffrey M., *The Implied Covenant of Good Faith and Fair Dealing: Examining Employee Good Faith Duties*, *The Hastings Law Journal*, Vol. 39, No. 1998.

Khalid, Afif. Analisis Itikad Baik sebagai Asas Hukum Perjanjian. *Jurnal Legal Reasoning*, Vol. 5, No. 2, 2023.

Manery, Barnabas Dumas. Makna dan Fungsi Itikad Baik dalam Kontrak Kerja Konstruksi. *SASI*, Vol. 23, No. 2, 2017.

Putri, Ayu Bimo Setyo. Itikad Baik pada Pendaftaran Hak atas Tanah dalam Sistem Hukum Perumahan. *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 8, No. 1, 2017.

Permadi, Iwan. Perlindungan Hukum terhadap Pembeli Tanah Bersertifikat Ganda dengan Cara Itikad Baik Demi Kepastian Hukum. *Yustisia*, Vol. 5, No. 2, 2016.

Scheppele, Kim Lane. *Autocratic Legalism: How Courts Enable Authoritarian Rule*. *Yale Journal of International Law*, Vol. 44, No. 2, 2019.

Sinaga, Niru Anita. Peranan Asas Itikad Baik dalam Mewujudkan Keadilan Para Pihak dalam Per-

- janjian. Jurnal M-Progress, Vol . 8, No. 1, 2018.
- Sirait, Manaon Damianus, Johannes Ibrahim Kosasih, dan Desak Gde Dwi Arini. Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Rumah Kantor. Jurnal Analogi Hukum, Vol. 2, No. 2, 2020.
- Winarni, Luh Nila. Asas Itikad Baik sebagai Upaya Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan. DIH, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 11, No. 21, 2015.
- Yunus, Nur Rohim, RR Dewi Anggrani, dan Annissa Rezki. *Extraordinary Legal Efforts Against Review of Court Decision in Civil Cases in the Constitutional Court Decision of the Republic of Indonesia. Journal of Critical Reviews*, Vol. 7, No. 16, 2020.
- Zulaeha, Mulyani. Asas Itikad Baik dalam Mediasi. *Banua Law Review*, Vol. 4, No. 2, 2022.
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Putusan Pengadilan**
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 219 B/Pdt.Sus-Arbt/2016.
- Putusan Nomor 18/PDT/2019/PT PLK